



---

---

---

---

LAPORAN KINERJA (LKj)  
SEKRETARIS DINAS  
TRIWULAN I  
TAHUN 2026

---

---

---

---

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LUMAJANG**

Jl. Veteran No.72 Lumajang  
Telp. (0334) 889822, Fax. (0334) 894444  
L U M A J A N G - 67316

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pasal 4 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon III berkewajiban untuk membuat laporan kinerja Triwulanan kepada pejabat eselon II. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode Triwulanan. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon III tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja Triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu Triwulanan I Tahun Anggaran 2026. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Pejabat Eselon III yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya Pasal 5 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut :

1. Tugas : merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
2. Fungsi :
  - a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;

- d. pengelolaan urusan rumah tangga;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan, dan peningkatan karier pegawai;
- f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
- h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
- i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
- j. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**2.1. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang ditandatangani antara Sekretaris Dinas dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya Fasilitasi Kebutuhan Operasional Kantor	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	100 %

**2.2. PENGUKURAN KINERJA**

Dalam kurun waktu bulan 1 Januari s.d 31 Maret 2026, setelah dilakukan pengukuran kinerja dapat disajikan capaian kinerja sekretaris dinas pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terselenggaranya Fasilitasi Kebutuhan Operasional Kantor	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	100 %	21%	21%

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada Tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada Tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3

*Cost per outcome* Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 - Triwulan I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=6-9
1	Terselenggaranya Fasilitasi Kebutuhan Operasional Kantor	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	100 %	21%	21 %				3 %
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.096.458.299	566.808.141	18 %	

Proses penyerapan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut yang disajikan pada Tabel 2.3 dapat dilihat bahwa serapan anggaran mencapai 18%, sehingga jika dibandingkan dengan capaian kinerja terdapat efisiensi sebesar 3%.

### **2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Berdasarkan pelaksanaan Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, realisasi kinerja belum mencapai target kinerja tahunan yang telah dijanjikan namun telah mencapai target yang direncanakan pada Triwulan I Tahun 2026 dengan capaian 21%. Telah tercapainya target kinerja di Triwulan I tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menghambat dan faktor yang mendukung keberhasilannya serta upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut yang disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.

## Hasil Evaluasi dan Analisis Kinerja

No	Indikator Kinerja	Faktor Penunjang Keberhasilan	Faktor Penghambat	Upaya / Solusi Mengatasi Hambatan
1.	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen pimpinan dalam mendukung program/kegiatan/sub kegiatan;</li> <li>2. Disiplin dalam melaksanakan rencana pelaksanaan anggaran;</li> <li>3. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum maksimalnya ketersediaan data dukung perencanaan dan anggaran;</li> <li>2. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan koordinasi dalam pemenuhan data dukung perencanaan dan anggaran;</li> <li>2. Memaksimalkan kualitas sarana dan prasarana pendukung yang tersedia.</li> </ol>

#### 2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus-menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Telah Tercapai di Sisa Tahun Anggaran

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Waktu
1.	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Triwulan II 2026
		Meningkatkan ketepatan waktu pelaksanaan rencana pelaksanaan anggaran	Setiap Triwulan
		Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan dan bidang	Setiap Triwulan

#### 2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

Untuk remedial di gmnalukan.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Dinas berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja secara tahunan belum tercapai, namun sesuai target kinerja yang direncanakan pada Triwulan I sebesar 21% telah tercapai 21%, diharapkan sampai dengan bulan Desember 2026 akan tercapai sesuai target tahunan yang dijanjikan.

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**Ir. PAIMAN**  
NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang, 6 April 2026

SEKRETARIS DINAS



**FIRA YOFIANA, S.H.**  
NIP. 19830413 201001 2 025

# LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FIRA YOFIANA, SH

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. PAIMAN

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka pendek seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,



Ir. PAIMAN  
NIP. 19670606 199202 1 001

Pihak Pertama,



FIRA YOFIANA, SH  
NIP. 19830413 201001 2 025

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Fasilitasi Kebutuhan Operasional Kantor	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	100 %


Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 10.050.500,00
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.367.217.227,00
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 560.000,00
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 153.393.434,49
5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 435.470.112,00
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 129.767.025,76
<b>JUMLAH</b>	Rp. 3.096.458.299,25

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu

  
J. PAIMAN  
 NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang, 2 Januari 2026

Sekretaris Dinas

  
FIRA YOFIANA, SH  
 NIP. 19830413 201001 2 025

**RENCANA AKSI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**TAHUN 2026**

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				AKTIFITAS	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Terselenggara ranya Fasilitasi Kebutuhan Operasional Kantor	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	21 %	24 %	29 %	25 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memfasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;</li> <li>➤ Memfasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;</li> <li>➤ Memfasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;</li> <li>➤ Memfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;</li> <li>➤ Memfasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah;</li> <li>➤ Memfasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;</li> <li>➤ Memfasilitasi Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</li> </ul>	Sekretaris Dinas	Rp. 3.096.458.299,25

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

  
Ir. PAIMAN  
NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang, 2 Januari 2026  
SEKRETARIS DINAS

  
FIRA YOFIANA, SH  
NIP. 19830413 201001 2 025



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 72, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang,  
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,  
Telepon (0334) 889822, Faksimile (0334) 894444,  
Laman dpmptsp.lumajangkab.go.id , Pos-el dpm.ptsp@lumajangkab.go.id

**BUKTI DUKUNG MONEV KINERJA TRIBULAN I**

Sasaran	Indikator	Target	Formulasi	Definisi Operasional
Terselenggaranya Fasilitasi Kebutuhan Operasional Kantor	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	100 %	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi adalah seluruh fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dilaksanakan dalam Tahun N  Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan adalah seluruh fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dalam Tahun N

**Perhitungan realisasi**

❖ **Realisasi** = Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan / Jumlah Fasilitasi yang direncanakan X 100%

$$= 47 / 220 \times 100\%$$

$$= 21\%$$

❖ **Capaian** = Realisasi / Target x 100%

$$= 21\% / 100\% \times 100\%$$

$$= 21\%$$

❖ Bukti dukung berupa lembar penghitungan fasilitasi pada program penunjang.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**Ir. PAIMAN**  
NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang, 6 April 2026

SEKRETARIS DINAS

**FIRA YOFIANA, SH**  
NIP. 19830413 201001 2 025

Penghitungan Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota  
PADA SEKRETARIAT DPMPSTP KABUPATEN LUMAJANG T.A. 2026

Jumlah pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran yang direncanakan

Jumlah pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran yang difasilitasi

NO	URAIAN	Terencanakan					NO	URAIAN	Realisasi	Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TOT				
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	8	5	5	22	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	18%
A	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						A	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
	1. Fasilitasi Penyusunan Dokumen Renja		1			1		1. Fasilitasi Penyusunan Dokumen Renja	0	0%
	2. Fasilitasi Penyusunan Dokumen P-Renja			1		1		2. Fasilitasi Penyusunan Dokumen P-Renja	0	0%
B	Fasilitasi Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						B	Fasilitasi Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
	2. Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKA				1	1		2. Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKA	0	0%
C	Fasilitasi Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						C	Fasilitasi Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
	1. Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKA Perubahan			1		1		1. Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKA Perubahan	0	0%
D	Fasilitasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						D	Fasilitasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
	1. Fasilitasi Penyusunan LAKIP	2	1	1	1	5		1. Fasilitasi Penyusunan LAKIP	2	40%
E	Fasilitasi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						E	Fasilitasi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	1. Fasilitasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja Tribunalan	1	1	1	1	4		1. Fasilitasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja Tribunalan	1	25%
	2. Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Tribunalan	1	1	1	1	4		2. Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Tribunalan	1	25%
	3. Fasilitasi Penyusunan Laporan SKM		1		1	2		3. Fasilitasi Penyusunan Laporan SKM	0	0%
	4. Fasilitasi Penyelenggaraan FKP		1		1	1		4. Fasilitasi Penyelenggaraan FKP	0	0%
	5. Fasilitasi Penyusunan Laporan SPKP		1		1	1		5. Fasilitasi Penyusunan Laporan SPKP	0	0%
	6. Fasilitasi Penyelenggaraan SPAK		1		1	1		6. Fasilitasi Penyelenggaraan SPAK	0	0%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10	10	9	10	39	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10	26%
A	Fasilitasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						A	Fasilitasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
	1. Fasilitasi Gaji dan Tunjangan ASN	3	3	3	3	12		1. Fasilitasi Gaji dan Tunjangan ASN	3	25%
	2. Fasilitasi Tambahan Penghasilan ASN	3	3	3	3	12		2. Fasilitasi Tambahan Penghasilan ASN	3	25%
B	Fasilitasi Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						B	Fasilitasi Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
	1. Fasilitasi Honorarium Penatausahaan Keuangan	3	3	3	3	12		1. Fasilitasi Honorarium Penatausahaan Keuangan	3	25%
C	Fasilitasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						C	Fasilitasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
	1. Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1				1		1. Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	100%
D	Fasilitasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						D	Fasilitasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
	1. Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD		1		1	2		1. Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD	0	0%
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3	3	4	4	14	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3	21%
A	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						A	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
	1. Fasilitasi Penyusunan dokumen RKBMD				1	1		1. Fasilitasi Penyusunan dokumen RKBMD	0	0%
	2. Fasilitasi Penyusunan dokumen RKBMD Perubahan			1		1		2. Fasilitasi Penyusunan dokumen RKBMD Perubahan	0	0%
B	Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						B	Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
	1. Fasilitasi Penyusunan laporan penatausahaan barang	3	3	3	3	12		1. Fasilitasi Penyusunan laporan penatausahaan barang	3	25%
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	1	1	1	4	4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	25%
A	Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						A	Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
	1. Fasilitasi Pelatihan, Seminar, dan Pendidikan	1	1	1	1	4		1. Fasilitasi Pelatihan, Seminar, dan Pendidikan	1	25%
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	7	16	9	39	5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	15%
A	Fasilitasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						A	Fasilitasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
	1. Fasilitasi Penyediaan barang komponen kelistrikan kantor			1		1		1. Fasilitasi Penyediaan barang komponen kelistrikan kantor	0	0%
B	Fasilitasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor						B	Fasilitasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
	1. Fasilitasi Pengadaan barang persediaan perkantoran - ATK			1		1		1. Fasilitasi Pengadaan barang persediaan perkantoran - ATK	0	0%
	2. Fasilitasi Pengadaan barang persediaan perkantoran - Bahan Kegiatan Kantor Kertas dan Cover			1		1		2. Fasilitasi Pengadaan barang persediaan perkantoran - Bahan Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	0	0%
	3. Fasilitasi Pengadaan barang persediaan perkantoran - Barang Kebersihan Kantor	1				1		3. Fasilitasi Pengadaan barang persediaan perkantoran - Barang Kebersihan Kantor	1	100%
	4. Fasilitasi Pengadaan barang persediaan perkantoran - Benda Pos			1		1		4. Fasilitasi Pengadaan barang persediaan perkantoran - Benda Pos	0	0%
	5. Fasilitasi Pengadaan barang persediaan perkantoran - P3K			1		1		5. Fasilitasi Pengadaan barang persediaan perkantoran - P3K	0	0%
	6. Fasilitasi Pengadaan barang persediaan perkantoran - Natura dan Pakan Natura	1	1	1	1	4		6. Fasilitasi Pengadaan barang persediaan perkantoran - Natura dan Pakan Natura	0	0%
C	Fasilitasi Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						C	Fasilitasi Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
	1. Fasilitasi Pengadaan Cetak Rutin Kantor			1		1		1. Fasilitasi Pengadaan Cetak Rutin Kantor	0	0%
	2. Fasilitasi Penyedia Penggandaan Rutin Kantor			1		1		2. Fasilitasi Penyedia Penggandaan Rutin Kantor	0	0%
D	Fasilitasi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						D	Fasilitasi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
	1. Penyediaan bahan bacaan berupa koran	3	3	3	3	12		1. Penyediaan bahan bacaan berupa koran	3	25%
E	Fasilitasi Penyediaan Bahan/Material						E	Fasilitasi Penyediaan Bahan/Material		
	1. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Genset			1	1	2		1. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Genset	0	0%
	2. Belanja Elpiji			1	1	2		2. Belanja Elpiji	0	0%
F	Fasilitasi Fasilitas Kunjungan Tamu						F	Fasilitasi Fasilitas Kunjungan Tamu		
	1. Fasilitasi kunjungan tamu dinas	1	1	1	1	4		1. Fasilitasi kunjungan tamu dinas	1	25%
G	Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						G	Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
	1. Penyediaan anggaran perjalanan dinas luar daerah	1	1	1	1	4		1. Penyediaan anggaran perjalanan dinas luar daerah	1	25%
	2. Penyediaan anggaran perjalanan dinas dalam daerah		1	1	1	3		2. Penyediaan anggaran perjalanan dinas dalam daerah	0	0%
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22	22	22	22	88	6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22	25%
A	Fasilitasi Penyediaan Jasa Surat Menyurat						A	Fasilitasi Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
	1. Fasilitasi Pengiriman surat ke luar daerah	1	1	1	1	4		1. Fasilitasi Pengiriman surat ke luar daerah	1	25%
B	Fasilitasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						B	Fasilitasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
	1. Fasilitasi Jasa Rekening Telephone	3	3	3	3	12		1. Fasilitasi Jasa Rekening Telephone	3	25%
	2. Fasilitasi Jasa Rekening Listrik	3	3	3	3	12		2. Fasilitasi Jasa Rekening Listrik	3	25%
	3. Fasilitasi Jasa Rekening Air	3	3	3	3	12		3. Fasilitasi Jasa Rekening Air	3	25%
C	Fasilitasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						C	Fasilitasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
	1. Fasilitasi Jasa Tenaga Kerja Bulanan	3	3	3	3	12		1. Fasilitasi Jasa Tenaga Kerja Bulanan	3	25%
	2. Fasilitasi Jasa Premi Asuransi Kesehatan	3	3	3	3	12		2. Fasilitasi Jasa Premi Asuransi Kesehatan	3	25%
	3. Fasilitasi Jasa Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	3	3	3	3	12		3. Fasilitasi Jasa Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	3	25%
	4. Fasilitasi Jasa Jaminan Kematian	3	3	3	3	12		4. Fasilitasi Jasa Jaminan Kematian	3	25%

NO	URAIAN	Terencanakan					NO	URAIAN	Realisasi	Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TOT				
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	2	6	5	14	7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	7%
A	Fasilitasi Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas						A	Fasilitasi Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas		
	1. Fasilitasi Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Operasional atau Lapangan		1		1	2		1. Fasilitasi Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Operasional atau Lapangan	0	0%
	2. Fasilitasi Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Operasional atau Layanan Roda 4	1	1	1	1	4		2. Fasilitasi Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Operasional atau Layanan Roda 4	1	25%
B	Fasilitasi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						B	Fasilitasi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
	1. Fasilitasi Pemeliharaan Personal Komputer			1	1	2		1. Fasilitasi Pemeliharaan Personal Komputer	0	0%
	2. Fasilitasi Pemeliharaan Peralatan Personal Komputer			1	1	2		2. Fasilitasi Pemeliharaan Peralatan Personal Komputer	0	0%
	3. Fasilitasi Pemeliharaan Alat Pengganda (Mesin Fotocopy)			1		1		3. Fasilitasi Pemeliharaan Alat Pengganda (Mesin Fotocopy)	0	0%
	4. Fasilitasi Pemeliharaan Alat Pendingin			1	1	2		4. Fasilitasi Pemeliharaan Alat Pendingin	0	0%
C	Fasilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						C	Fasilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
	1. Fasilitasi Rehabilitasi Atap MPP (saluran air)			1		1		1. Fasilitasi Rehabilitasi Atap MPP (saluran air)	0	0%
	<b>JUMLAH</b>	<b>48</b>	<b>53</b>	<b>63</b>	<b>56</b>	<b>220</b>		<b>JUMLAH</b>	<b>47</b>	<b>21%</b>

Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran :

$$= \frac{\text{Jumlah pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang difasilitasi}}{\text{Jumlah pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang direncanakan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{47}{220} \times 100 \%$$

$$= 21\%$$

Lumajang, 6 April 2026  
 Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Lumajang

  
 FIRA YOFANA, S.H.  
 NIP. 19830418 201001 2 025



---

---

---

---

**LAPORAN KINERJA (LKj)  
KEPALA BIDANG  
PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN  
TRIWULAN I  
TAHUN 2026**

---

---

---

---

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LUMAJANG**

Jl. Veteran No.72 Lumajang  
Telp. (0334) 889822, Fax. (0334) 894444  
L U M A J A N G - 67316

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon III berkewajiban untuk membuat laporan kinerja Triwulanan kepada pejabat eselon II. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode Triwulanan. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon III tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja Triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu Triwulanan I tahun anggaran 2026. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Kepala Bidang yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya Pasal 8 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah sebagai berikut :

1. Tugas : merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan perizinan, nonperizinan dan pemenuhan komitmen secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan penyelesaian produk pelayanan, dan penanganan pengaduan serta pengelolaan data informasi.
2. Fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
  - b. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- c. pengkoordinasian proses pelayanan perizinan dan dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan;
- d. penerbitan perizinan nonperizinan dan pemenuhan komitmen;
- e. pengumpulan data dan penyiapan bahan pelaporan hasil pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. penerimaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangan;
- g. pengolahan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi;
- h. penyelenggaraan sosialisasi perizinan dan non perizinan;
- i. pemberian layanan informasi perizinan dan nonperizinan;
- j. pelaksanaan penanganan pengaduan;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**2.1. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin usaha berbasis risiko	1,5 %

**2.2. PENGUKURAN KINERJA**

Dalam kurun waktu bulan 1 Januari s.d 31 Maret 2025, pelayanan sudah terlaksana dengan melalui layanan oss, e-simpadu maupun MPP Digital. Adapun untuk data dari layanan perizinan dan non perizinan sudah ada dalam rekapitulasi

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin usaha berbasis risiko	1,5 %	-75%	-75%

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3

*Cost per outcome* Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 - Triwulan I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=6-9
1.	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin usaha berbasis risiko	1,5 %	-75%	-75 %	301.449.925,00	66.473.000,00	22%	-97%

Catatan: Nilai sesuai hasil pengukuran kinerja

Dengan Indikator Kinerja Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dengan rekomendasi dan/atau Pertimbangan Teknis belum mencapai Target, Realisasi dan Capaian Persentase 1,5%. Dengan anggaran Pagu Rp. 301.449.925,00 mencapai realisasi sejumlah Rp. 66.473.000,00 atau sejumlah 22%. Jumlah tersebut mencapai Efisiensi -97%. Proses penyerapan anggaran telah dilaksanakan mengingat pada Kegiatan ini sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa Sub Kegiatan yang mendukung upaya pencapaian indikator-indikator. Efisiensi pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya tercapai karena target yang ditetapkan belum dapat dipenuhi secara optimal. Perubahan kebijakan dan regulasi dimaksud berdampak pada proses pelaksanaan kegiatan, termasuk penyesuaian mekanisme, prosedur, serta jangka waktu penerbitan izin dan non-izin. Kondisi tersebut berimplikasi pada capaian jumlah izin dan non-izin yang diterbitkan, sehingga realisasi output belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, seluruh pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah menyesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi terkait.

Oleh karena itu, hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 di atas sifatnya masih merupakan capaian penyerapan anggaran di Triwulan I tahun anggaran 2026, bukan merupakan capaian realisasi akhir. Adapun realisasi capaian akhir tentunya akan disajikan di akhir tahun anggaran dalam laporan kinerja tahunan. (diisi penjelasan singkat kondisi pada tabel 2.3)

### 2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama tribulan I tahun anggaran 2026, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terhadap pencapaian target kinerja yang telah dijanjikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Hasil Evaluasi dan Analisis Kinerja

No	Indikator Kinerja	Faktor Penghambat	Faktor Penunjang Keberhasilan	Upaya / Solusi Mengatasi Hambatan
1.	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin usaha berbasis risiko	Pemohon yang gaptek terhadap aplikasi perizinan	Memperbanyak media informasi yang memuat standar pelayanan dan standar operasional agar memudahkan masyarakat dalam memenuhi persyaratan perizinan	Membuatkan panduan dalam melakukan perizinan bagi para pemohon

**2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.**

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Telah Tercapai di Sisa Tahun Anggaran

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Waktu
1.	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin usaha berbasis risiko	1. Membuatkan panduan dalam melakukan perizinan bagi para pemohon 2. Evaluasi SOP dan SP	Triwulan II

**2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

.....  
*Unfed Samakin & terkatke*  
 .....  
 .....  
 .....

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari target kinerja yang ditetapkan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya tercapai karena target yang ditetapkan belum dapat dipenuhi secara optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya penyesuaian serta perubahan kebijakan dan regulasi yang berlaku sepanjang tahun 2026. Perubahan kebijakan dan regulasi dimaksud berdampak pada proses pelaksanaan kegiatan, termasuk penyesuaian mekanisme, prosedur, serta jangka waktu penerbitan izin dan non-izin. Kondisi tersebut berimplikasi pada capaian jumlah izin dan non-izin yang diterbitkan, sehingga realisasi output belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, seluruh pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah menyesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi terkait.

Mengetahui,

Lumajang, 27 Februari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**Ir. PAIMAN**

NIP. 19670606 199202 1 001

KEPALA BIDANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

**DIDIK SUMARTONO, S.Sos. MM**

NIP. 196802111989031006

# LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 72, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang,  
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,  
Telepon (0334) 889822, Faksimile (0334) 894444,  
Laman dpmptsp.lumajangkab.go.id , Pos-el dpm.ptsp@lumajangkab.go.id

**BUKTI DUKUNG MONEV KNERJA TRIBULAN I**

Sasaran	Indikator	Target	Formulasi	Definisi Operasional
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin usaha berbasis risiko	1,5 %	Realisasi / Target x 100% = -75% / 1% X 100% = -75 %	Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 31 Maret 2026, terdapat beberapa indikator kinerja belum dapat tercapai karena strategi pencapaian target dimaksud diimplementasikan sampai dengan Triwulan I tahun anggaran 2026.

**Perhitungan realisasi**

❖ **Realisasi** =  $(3816-15261)/15261 \times 100\%$

= -75%

❖ **Capaian** =  $\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$

=  $-75\% / 1\% \times 100\%$

= -75 %

- ❖ Bukti dukung berupa Rekap data OSS, MPPD dan esimpadu  
(Terlampir scan jadi satu dengan form ini)

Lumajang, 27 Februari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**Ir. PAIMAN**

NIP. 19670606 199202 1 001

KEPALA BIDANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

**DIDIK SUMARTONO, S.Sos. MM**

NIP. 196802111989031006





DATA IJIN SIMPADU 2026

NO	JENIS	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER		TOTAL PERJENIS	
		DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT
1	Izin Pemasangan Reklame	3	3	11	11	9	9																			23	23
2	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Reklame	0	0	0	0	6	6																			6	6
3	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah Permanen dan Tidak Permanen	0	0	0	0	0	0																			0	0
4	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Milik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5	5	0	0	0	0																			5	5
5	Izin Pemakaian Tempat (Alun-Alun Kabupaten/Alun-Alun Pasirian/Hutan Kota/Embong Kembar)	15	15	10	10	13	13																			38	38
6	Surat Terdaftar Penyelat Tradisional (STPT)	0	0	0	0	0	0																			0	0
7	Izin Praktik Dokter Hewan	0	0	0	0	0	0																			0	0
8	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)	0	0	0	0	0	0																			0	0
9	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator)	0	0	0	0	0	0																			0	0
10	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKB)	0	0	0	0	0	0																			0	0
11	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATRI)	0	0	0	0	0	0																			0	0
12	Izin Pendirian Satuan Pendidikan	0	0	0	0	0	0																			0	0
13	Izin Penebangan Pohon	6	6	5	5	5	5																			16	16
14	Izin Penyelenggaraan /Operasional Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, dan Unit Tranfusi Darah milik Pemerintah Kabupaten, TNI dan POLRI yang belum menerapkan PPK-BLU/BLUD	0	0	0	0	0	0																			0	0
15	Izin Laboratorium Kesehatan Masyarakat	0	0	0	0	0	0																			0	0
<b>TOTAL</b>		<b>29</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>88</b>

DATA NON IJIN SIMPADU 2026

NO	JENIS	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER		TOTAL PERJENIS	
		DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT
1	Layanan Permohonan Surat Informasi Tata Ruang	165	165	124	124	61	61																			350	350
2	Layanan penagihan retribusi Peretujuan Bangunan Gedung	4	4	1	1	22	22																			27	27
3	Layanan penerbitan Peretujuan Bangunan Gedung	4	4	1	1	22	22																			27	27
4	Layanan Permohonan Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	5	5	5	5	3	3																			13	13
5	Layanan Rekomendasi LKSA	0	0	1	1	1	1																			2	2
6	Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus	0	0	0	0	0	0																			0	0
7	Peretujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Untuk Kegiatan Non Berusaha	5	5	0	0	0	0																			5	5
8	Surat Keterangan Penelitian	0	0	0	0	0	0																			0	0
<b>TOTAL</b>		<b>183</b>	<b>183</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424</b>	<b>424</b>





---

---

---

---

**LAPORAN KINERJA (LKj)  
KEPALA BIDANG  
PENANAMAN MODAL  
TRIWULAN I  
TAHUN 2026**

---

---

---

---

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LUMAJANG**

Jl. Veteran No.72 Lumajang  
Telp. (0334) 889822, Fax. (0334) 894444  
L U M A J A N G - 67316

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa Setiap entitas akuntabilitas kinerja OPD menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode Triwulanan. Kepala Bidang Penanaman Modal merupakan salah satu jabatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja Triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu Triwulan I tahun anggaran 2026. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan jabatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya Pasal 7 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Bidang Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

1. Tugas : merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan dan kerjasama, promosi dan pelayanan serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
2. Fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
  - b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan perencanaan penanaman modal;
  - c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;

- d. perumusan peraturan perundang-undangan tentang pemberian fasilitas di bidang penanaman modal;
- e. penyediaan data potensi dan peluang penanaman modal;
- f. penyelenggaraan/penerimaan misi/kunjungan pengusaha untuk menanamkan modal;
- g. pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi minat penanaman modal;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan/atau penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- i. penyelenggaraan pelayanan Laporan Kegiatan Penanaman Modal online di bidang penanaman modal melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik dan Online Single Submission;
- j. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan realisasi penanaman modal;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**2.1. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang ditandatangani antara Plt. Kepala Bidang Penanaman Modal dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penanaman Modal  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	17,24 %
3	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin usaha berbasis risiko	62 %

**2.2. PENGUKURAN KINERJA**

Dalam kurun waktu bulan 1 Januari s.d 28 Februari 2026 untuk program kegiatan anggaran sudah terealisasi, maka indikator kinerja sudah berjalan meskipun belum dapat tercapai sesuai target sehingga strategi pencapaian target dimaksud diimplementasikan sampai dengan Triwulan selanjutnya pada tahun anggaran 2026.

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Terhadap Target Investasi	100 %	50%	50 %

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Meningkatnya Kualitas Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	17,24 %	0 %	0 %
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin usaha berbasis risiko	62 %	3%	5 %

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3

*Cost per outcome* Kepala Bidang Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 - Triwulan I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=6-9
1	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	100 %	50%	50%	Rp. 85.496.000	Rp. 4.927.000	6 %	44 %
2	Meningkatnya Kualitas Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	17,24 %	0%	0 %	Rp. 46.474.660	0	0 %	0 %
3	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin usaha berbasis risiko	62 %	3%	5 %	Rp. 97.495.750	Rp. 4.000.000	4 %	1 %

Catatan: Nilai sesuai hasil pengukuran kinerja

Proses penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja meskipun secara anggaran belum bisa terealisasi sesuai target karena masih dalam tahap proses pada Badan Pengelola Keuangan Daerah, untuk pelaporan kegiatan Kepala Bidang Penanaman Modal terdiri dari beberapa program yang merupakan gabungan dari beberapa kegiatan yang mendukung upaya pencapaian indikator-indikator yang belum atau masih dalam proses pengerjaan. Sehingga proses penyerapan anggaran diimplementasikan sampai dengan bulan Desember 2026 sesuai dengan time schedule kegiatan.

Oleh karena itu, hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 diatas sifatnya masih merupakan capaian penyerapan anggaran di Triwulan III tahun anggaran 2026, bukan merupakan capaian realisasi akhir. Adapun realisasi capaian akhir tentunya akan disajikan di akhir tahun anggaran dalam laporan kinerja tahunan.

### **2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Berdasarkan pelaksanaan Kepala Bidang Penanaman Modal yang terdiri dari 3 (tiga) Program yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, pada Triwulan I belum tercapai target kinerjanya sesuai yang telah dijanjikan dengan rata-rata capaian 18,33 %. Dalam pelaksanaan kegiatan kinerja sudah terlaksana sesuai angka yang ada dalam tabel tetapi secara realisasi anggaran belum bisa terealisasi dikarenakan masih dalam proses tahap proses pada Badan Pengelola Keuangan Daerah. Disamping program yang telah tercapai targetnya terdapat pula target kinerja yang belum tercapai dengan beberapa faktor yang menghambat dan faktor pendukung keberhasilannya serta upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut yang disajikan pada Tabel 2.4.

Dalam upaya mencapai kinerja yang telah dijanjikan, telah dibentuk dan dilaksanakan sejumlah inovasi diantaranya adalah:

- a. Pengembangan inovasi LILIN dengan penambahan fasilitas Warung Investasi yang berfokus pada penyediaan tempat khusus informasi layanan investasi.
- b. Pelayanan Cepat Tanggap (*Fast Response*) untuk pelayanan jemput bola terjadwal yang melaksanakan layanan berbantuan izin usaha melalui aplikasi e-Simpadu dan *Online Single Submission* (OSS).

Tabel 2.4.

## Hasil Evaluasi dan Analisis Kinerja

No	Indikator Kinerja	Faktor Penghambat	Faktor Penunjang Keberhasilan	Upaya / Solusi Mengatasi Hambatan
1.	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	a. Kurangnya sistem informasi yang memadai untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. b. SDM perencana penanaman modal belum memiliki kompetensi teknis yang memadai.	a. Adanya sistem informasi yang mendukung perencanaan b. Sinergi antara DPMPTSP dengan Bappeda, Dinas Teknis, dan BKPM dalam menyusun kebijakan perencanaan investasi.	a. Membangun Sistem Informasi Investasi Terpadu yang menyajikan data potensi sektor unggulan, peta peluang investasi, dan informasi lahan siap bangun. b. Pelatihan teknis secara berkala bagi aparatur DPMPTSP dan perencana daerah terkait penyusunan RUPM, studi kelayakan investasi, dan analisis ekonomi daerah.
2.	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	a. Sering berubahnya kebijakan atau peraturan daerah yang terkait dengan investasi. b. Akses jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi yang belum optimal di lokasi-lokasi potensial investasi.	a. Adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap investor. b. Implementasi sistem perizinan yang cepat, mudah, dan transparan, seperti OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach).	a. Menyusun kebijakan investasi yang berdasarkan kajian akademis, data pasar, dan kebutuhan sektor usaha, bukan semata-mata dorongan politis. b. Mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur di kawasan industri atau pariwisata.
3.	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin usaha berbasis risiko	a. Banyak pelaku usaha, khususnya UMKM atau investor lokal, belum memahami bahwa penyampaian LKPM merupakan kewajiban hukum.	a. Pemerintah daerah, melalui DPMPTSP, secara aktif melakukan sosialisasi reguler dan bimbingan teknis (bimtek) tentang kewajiban dan manfaat LKPM.	a. Sosialisasi rutin kepada pelaku usaha mengenai pentingnya LKPM dan statusnya sebagai kewajiban hukum, yang dapat dilakukan melalui seminar, webinar, atau forum bisnis lokal.

No	Indikator Kinerja	Faktor Penghambat	Faktor Penunjang Keberhasilan	Upaya / Solusi Mengatasi Hambatan
		b. Sistem OSS-RBA yang terkadang mengalami error atau tidak stabil dapat menghambat proses penyampaian LKPM secara daring.	b. DPMPTSP menyediakan helpdesk, klinik LKPM, atau layanan konsultasi langsung bagi pelaku usaha yang mengalami kendala.	b. Menyediakan helpdesk yang responsif dan layanan dukungan teknis untuk membantu pelaku usaha yang mengalami kesulitan saat mengakses atau mengisi LKPM di OSS-RBA

## 2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Telah Tercapai di Sisa Tahun Anggaran

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Waktu
1.	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Berkoordinasi aktif dengan BKPM agar kebijakan daerah tidak tumpangtindih dengan kebijakan nasional.	Tribulan II
2.	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Membangun database potensi investasi daerah secara digital dan terintegrasi.	Tribulan II
3.	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin usaha berbasis risiko	a. Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala terkait cara pengisian dan penyampaian LKPM, baik online maupun offline. b. Memberikan penghargaan kepada perusahaan yang patuh, seperti sertifikat, publikasi dalam media resmi pemerintah, atau prioritas pelayanan.	Tribulan II

## 2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari target kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini beserta upaya pencapaian indikator-indikator yang belum atau masih dalam proses pengerjaan. Sehingga tentunya pelaksanaan program kegiatan dan penyerapan anggarannya sampai dengan di bulan Desember 2026.

Mengetahui,

Kepala DPMPTSP  
Kabupaten Lumajang



**(Ir. PAIMAN)**

NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang, 27 Februari 2026

Plt. Kepala Bidang Penanaman Modal

**(DIDIK SUMARTONO, S.Sos, MM)**

NIP. 19680211 198903 1 006

# LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 72, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang,  
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,  
Telepon (0334) 889822, Faksimile (0334) 894444,  
Laman dpmptsp.lumajangkab.go.id , Pos-el dpm.ptsp@lumajangkab.go.id

**BUKTI DUKUNG MONEV KINERJA TRIBULAN IV**

Sasaran	Indikator	Target	Formulasi	Definisi Operasional
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin usaha berbasis risiko	62 %	Presentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LKPM	Presentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LKPM dari OSS RBA

**Perhitungan realisasi**

- ❖ **Realisasi** = 0 %
- ❖ **Capaian** =  $0 \% / 62 \% \times 100\%$   
= 0 %
- ❖ Bukti dukung berupa **NIHIL**.

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**Ir. PAIMAN**  
NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang, 27 Februari 2026

Plt. Kepala Bidang Penanaman Modal

**DIDIK SUMARTONO, S.SOS, MM**  
NIP. 19680211 198903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 72, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang,  
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,  
Telepon (0334) 889822, Faksimile (0334) 894444,  
Laman dpmptsp.lumajangkab.go.id ,Pos-el dpm.ptsp@lumajangkab.go.id

**BUKTI DUKUNG MONEV KINERJA TRIBULAN IV**

Sasaran	Indikator	Target	Formulasi	Definisi Operasional
Meningkatnya Kualitas Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	17,24 %	Persentase Peningkatan Penanaman Modal Baru di Daerah	Persentase Peningkatan Penanaman Modal Baru di Daerah dari kegiatan promosi penanaman modal

**Perhitungan realisasi**

- ❖ **Realisasi** = 0 %
- ❖ **Capaian** = 0 % / 17,24 % x 100%  
= 0%
- ❖ Bukti dukung berupa **NIHIL**

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**I. PAIMAN**

NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang, 27 Februari 2026

Plt. Kepala Bidang Penanaman Modal

**DIDIK SUMARTONO, S.SOS, MM**

NIP. 19680211 198903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 72, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang,  
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,  
Telepon (0334) 889822, Faksimile (0334) 894444,  
Laman [dpmptsp.lumajangkab.go.id](http://dpmptsp.lumajangkab.go.id) ,Pos-el [dpm.ptsp@lumajangkab.go.id](mailto:dpm.ptsp@lumajangkab.go.id)

**BUKTI DUKUNG MONEV KINERJA TRIBULAN I**

Sasaran	Indikator	Target	Formulasi	Definisi Operasional
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	100 %	Prosentase Kebijakan Perencanaan Penanaman Modal yang Ditetapkan	Prosentase Kebijakan Perencanaan Penanaman Modal yang Ditetapkan dari kegiatan pengembangan iklim penanaman modal

**Perhitungan realisasi**

- ❖ **Realisasi** = 50%
- ❖ **Capaian** =  $50\% / 100\% \times 100\%$   
= 50%
- ❖ Bukti dukung berupa pengajuan pemberian insentif dari Pelaku Usaha

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**I. PAIMAN**

NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang, 27 Februari 2026

Plt. Kepala Bidang Penanaman Modal

**DIDIK SUMARTONO, S.SOS, MM**

NIP. 19680211 198903 1 006